

**PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh:

SULAEMAN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

LUKMAN ILHAM

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui peran panitia pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di kota makassar, (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kinerja panitia pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di kota makassar. Penelitian ini menggunakan metode survey yang desainnya dirancang dengan menggunakan Desain Deskriptif Kualitatif. Dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Panwaslu kota makassar, anggota legislatif terpilih dalam masa bakti 2014- 2019, tokoh- tokoh masyarakat. Sementara penarikan sampelnya menggunakan Non Probability Sample untuk tujuan tertentu saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti karena tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dapat menjadi responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran panitian Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif belum melaksanakan fungsinya secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan setiap tahapan- tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengawasan terhadap pemutahiran data pemilu (DPT), pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif, pengadaan Logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara/ rekapitulasi surat suara serta pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran. (2) Faktor yang berpengaruh terhadap kinerja panwaslu kota makassar adalah (a) Faktor struktur, meliputi panwaslu yang bersifat ad hoc, jumlah personil, sarana penunjang, serta dana dalam operasional. (b) Faktor Substansi, berupa regulasi/ aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki banyak celah sehingga dapat memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran pemilu. (c) Faktor Culture/ budaya.(3) Solusi untuk menciptakan pemilu yang demokratis adalah (a) Regulasi Dan Penerapannya, (b) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan (c) Perbaikan Anggaran, Infrastruktur/ Fasilitas.

KATA KUNCI: *Panitia Pengawas, Pemilu Legislatif*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa *“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*

Manifestasi dari kedaulatan rakyat dapat dilihat dari partisipasi rakyat dalam pemilihan umum dan keterlibatan dalam partai politik. Adanya partai politik, maka dengan sendirinya pasti ada pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah/pilkada. Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2011. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pemilu.

Wewenang pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota Makassar. Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum pemilu harus diselesaikan secara komprehensif. Perlu mengidentifikasi pemicu masalah yang kemudian dicari solusi agar hukum bisa ditegakkan. Panwaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu Umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu tidak diatur secara jelas dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai pemilu terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang dimaksud dengan pemilu adalah Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kedudukan penyelenggara pemilu dalam konstitusi, perlu kiranya diuraikan terlebih dulu pengertian penyelenggara pemilu. Definisi tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, bahwa : *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*.

Dalam Perbawaslu Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang tata cara pengawasan pemilihan umum, menyebutkan penyelenggaraan pemilu yaitu: *“Penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokrasi”*

Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi di atas, antara KPU dan Bawaslu memiliki kedudukan yang sama. Keduanya merupakan lembaga negara yang fungsi dan kewenangannya diberikan UUD 1945 namun dibentuk berdasarkan undang-undang.

Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang menentukan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan didalam pelaksanaan pemilu dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus. Ditingkat pusat ada badan pengawas pemilu (bawaslu) sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ada panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu umum). Sama dengan KPU, yang di daerah ada KPUD maka untuk pengawasan juga demikian. Pada prinsipnya secara structural panwaslu merupakan perpanjangan dari Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu mempunyai pengawasan atau tahapan pemilu yang di buat oleh KPU. Dalam melaksanakan pengawasan pemilu, lembaga pengawas pemilu berpedoman pada asas: (1) Mandiri, (2) jujur, (3) adil, (4) kepastian hukum, (5) tertib penyelenggara pemilu, (6) kepentingan umum, (7) keterbukaan, (8) proporsionalisme, (9) profesionalisme, (10) akuntabilitas, (11) Efisiensi, dan (12) Efektifitas.

Kedudukan Pengawas Pemilu

Kedudukan Penyelenggara Pemilu dalam Konstitusi, maka sifat nasional, tetap dan mandiri juga melekat pada kelembagaan pengawas pemilu. Oleh karena itu, kedudukan Bawaslu/ pengawas pemilu adalah sejajar dengan KPU. Pada satu sisi meletakkan Bawaslu sejajar dengan KPU yakni lembaga yang bersifat permanen. Akan tetapi, posisi tersebut berbeda dengan keberadaan Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota yang justru bersifat ad hoc.

Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu

Dalam UU No. 13 Tahun 2012, Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota yaitu tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: (1) Pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/kota. (2) Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya. (3) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu. (4) Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. (5) Pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. (6) Pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu. (7) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu

Keanggotaan Pengawas Pemilu

Pengaturan tentang anggota Bawaslu dan Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 73. Ketentuan tersebut menyebutkan sebagai berikut: (1) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi

anggota partai politik. (2) Jumlah anggota: (a) Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang; (b) Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang; (c) Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; (d) Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. (3) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.

Dengan tugas seperti yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2007 maka jumlah ini masih tetap relevan sehingga layak untuk dipertahankan.

Syarat untuk menjadi anggota pengawas pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007. Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah: (1) Warga negara Indonesia; (2) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; (3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; (4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; (5) memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan; (6) Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah LTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan; (7) berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; (8) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit; (9) Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; (10) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (11) Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri; (12) Bersedia bekerja penuh waktu; dan (13) Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan

dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Rekrutmen anggota Bawaslu dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk menetapkan calon anggota Bawaslu yang akan diajukan kepada DPR RI. Pembentukan Tim Seleksi anggota Bawaslu ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung 3 bulan setelah terbentuknya KPU. Tim Seleksi beranggotakan 5 orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat. Calon anggota Tim Seleksi harus orang yang memiliki integritas, tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berpendidikan serendah-rendahnya S-1, dan berusia paling rendah 35 tahun.

Untuk dapat diberhentikan, ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan, seperti : tidak lagi memenuhi syarat, dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dipidana karena melakukan tindak pidana pemilu, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik, berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut, atau tidak menghadiri rapat pleno sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bawaslu dibantu oleh sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara Kepala Sekretariat Panwaslu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pemerintahan setingkat atas usulan Panwaslu.

Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berasal dari PNS dengan jabatan struktural golongan eselon II. Calon Kepala Sekretariat diusulkan oleh Bawaslu sebanyak 3 nama kepada Menteri Dalam Negeri untuk dipilih dan ditetapkan 1 orang sebagai Kepala Sekretariat.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi variable dalam penelitian ini berupa variable tunggal, yaitu peranan panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum di kota makassar di dasarkan pada Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan tentang peranan panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum di kota makassar. Kemudian dengan rekaman data penelitian tentang objek yang diteliti lalu ditelaah untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah tersebut, diantaranya: (1) Peran Panwaslu dalam penelitian ini adalah Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan demi terciptanya pemilu yang demokratis. Misalnya pengawasan pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, sampai pada proses penetapan hasil pemilu. (2) Faktor berpengaruh adalah segala sesuatu yang menyebabkan pelaksanaan penyelenggara pemilu tidak berjalan lancar, seperti faktor structural, faktor substansi serta faktor budaya. (3) Yang dimaksud dengan Pemilu dalam penelitian ini adalah Pemilihan untuk memilih wakil rakyat di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota melalui Parpol yang ada serta memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan menjadi wakil rakyat sebagai utusan daerah di MPR.

Data awal yang didapat dari pra penelitian yang dilaksanakan adalah data mengenai pelanggaran pemilu legislatif pada Tahun 2014. Berdasarkan data tersebut, maka populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Panwaslu Kota Makassar yang berjumlah 3 orang dan beberapa Informan sebagai pendukung kelengkapan data penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *Non Probability Sample*. Hal demikian di sebabkan oleh tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dapat menjadi responden sebagai probability sampling.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Observasi Penulis secara aktif melakukan pengamatan langsung pada tahap pelaksanaan pemilihan legislatif, mulai dari pengawasan panwaslu pada saat pendistribusian logistik pemilu pada tanggal 08 April 2014 dari kelurahan Mapala ke TPS 19, 15, 16 dan observasi

pada penghitungan suara pada tanggal 09 April 2014 di TPS 20 kelurahan Manuruki, TPS 10, 16, 18 kelurahan Mapala, TPS 36 kelurahan Gunung Sari, dan TPS 18, 08 Kelurahan Kerunrung. (2) Wawancara; Penulis melakukan wawancara terhadap anggota panwaslu kota makassar yakni Agus Arief pada tanggal 10 April 2014, agussalim 15 April 2014, arlo abdillah pada tanggal 10 Oktober 2014, Anggota legislatif terpilih kota makassar pada masa bakti 2014-2019 yakni Erik Horas pada tanggal 15 september 2014, Ketua KPPS TPS 20 kelurahan Manuruki oleh Harisman pada tanggal 20 september 2014 serta tokoh masyarakat yakni A. Sultan Sulfian pada tanggal 12 Oktober 2014. (3) Dokumentasi; Penulis melakukan Dokumentasi pada proses pendistribusian logistik dari kelurahan mapala ke TPS 15, 16, 19 pada tanggal 08 April 2014, proses pencoblosan pada tanggal 09 April 2014 di TPS 20 Kelurahan Manuruki, pada saat melakukan wawancara dengan Agus Arief pada tanggal 10 April 2014, agussalim 15 April 2014, arlo abdillah pada tanggal 10 Oktober 2014, Anggota legislatif terpilih kota makassar pada masa bakti 2014-2019 yakni Erik Horas pada tanggal 15 september 2014, Ketua KPPS TPS 20 kelurahan Manuruki oleh Harisman pada tanggal 20 september 2014 serta tokoh masyarakat yakni A. Sultan Sulfian pada tanggal 12 Oktober 2014

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh di organisasi dalam kategori, dijabarkan kedalam unit-unit, lalu dipilih mana yang penting yang bisa disajikan untuk dibuat sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2014

Dalam negara demokrasi, lembaga Panwaslu Kota Makassar merupakan lembaga yang bersifat Ad hoc (sementara) berbeda dengan Bawaslu yang bersifat permanen. Yang dimaksud dengan ad hoc adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus

pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ketika akan di adakan pemilihan umum baik itu pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Anggota DPD, DPRD, DPR dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar berpedoman pada Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu yang di keluarkan oleh Bawaslu RI. Secara umum seluruh rangkaian Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar dapat berjalan lancar, masalah- masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan pemilu dapat di selesaikan dengan memaksimalkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan penanganan pelanggaran yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam wadah sentra GAKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu).

Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif Kota Makassar tidak terlepas dari Undang- Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan **Agus Arief** sebagai berikut: “Panwaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah kota makassar mulai dari pemutahiran data sampai pelantikan pejabat yang terpilih.”

Tujuan diadakannya pengawasan pemilihan umum anggota legislatif kota makassar adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilu anggota DPRD kota makassar secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan berkualitas. Hal ini senada yang dikemukakan oleh **Agussalim** anggota Panwaslu Kota makassar, yang menyatakan bahwa: “Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan pemilihan umum legislatif kota makassar untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan dengan Jujur, adil (Jurdil).”

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 13 tahun 2012 yang menjadi turunan dari UU No. 15 Tahun 2011 yang menjadi dasar bagi Pangawas Pemilu khususnya Panwaslu Kota makassar dalam melakukan Pengawasan Pemilu Legislatif, Tugas Panwaslu Kota Makassar sebagai berikut:

Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan calon pemilih sementara dan daftar pemilih tetap

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPD, DPRD dan DPR, untuk menciptakan pemilu yang demokratis, maka seluruh lapisan masyarakat harus

terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu dengan syarat terdaftar sebagai peserta pemilu.

Pendaftaran pemilih adalah tahap awal penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah berhak memilih. Namun warga pemilih ini harus terdaftar terlebih dulu. Proses pendaftaran mulai dari P4B atau Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap. Panitia Pengawas Pemilu pada tahapan ini untuk memastikan bahwa semua warga negara yang sudah berhak untuk memilih masuk dalam daftar pemilih tetap dan efektifitas proses pendaftaran yang dilaksanakan.

Pemilu dapat berjalan lancar apabila tidak ada pelanggaran yang terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang paling sering kita jumpai disetiap penyelenggaraan pemilu yaitu data pemilu itu sendiri. Dalam hal ini seperti yang di kemukakan oleh **Harisman** Ketua KPPS TPS 20 Kelurahan Manuruki. “Yang menjadi masalah dalam pemilu adalah data pemilu itu sendiri. Data pemilu itu mobile sekali. Saya melihat data di TPS saya tidak ada perubahan. Masalah DPT: (a) Data 2004 kembali lagi di pemilu 2009, data pemilu 2009 kembali di pemilu 2014. (b) Banyak masyarakat pada saat Pilwakot, pilgup. terdaftar, Tapi pada saat pileg tidak terdaftar. (c) Orang-orang yang sudah berapa tahun meninggal masih terdaftar di DPT.”

Dan adapun yang menjadi solusi kedepannya agar permasalahan DPT selama ini dapat lebih baik. Menurut **Harisman** solusi tersebut adalah: (b) Yang harus mendata yaitu pemerintah paling bawah seperti ketua RT. (b) Panwaslu harus terlibat langsung dalam pengawasan DPT.

Sedangkan menurut **Erik Horas**, langkah yang harus di ambil pemerintah agar permasalahan DPT tidak terulang lagi adalah: “Panwaslu berperan mendata DPT, tapi hal ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah kota . DPT memang harus up to date. Jangan Cuma 1 tahun sekali dilakukan pendataan inventaris pemilih. tapi harus setiap per triwulan harus ada pembaharuan dari setiap kelurahan maupun setiap kecamatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat beransumsi bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar belum memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam hal Pemutahiran data Pemilih, ini terlihat dari realitas yang ada ternyata masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT sehingga haknya untuk memilih wakil rakyat tidak terakomodasi. Ini juga terlihat dari fakta dilapangan

dimana orang yang sudah meninggal dunia, sakit jiwa serta pemilih Fiktif masih terdaftar dalam DPT pemilu anggota legislatif kota makassar.

Pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten/ kota

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD. Yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Sedangkan peserta pemilu itu sendiri meliputi partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Dalam pelaksanaan pemilu, anggota panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya: (1) Kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau (2) Kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Selama proses kampanye pemilu legislatif, menurut **Agus Arief** anggota panwaslu kota makassar pelanggaran kampanye meliputi: (a) Mobilisasi anak di bawah umur. Pelanggaran pemilu dalam hal mobilisasi anak dibawah umur merupakan pelanggaran tindak pidana umum yang diatur dalam Undang- Undang perlindungan anak sehingga tidak perlu lagi diatur dalam Undang- Undang pemilu apalagi diatur dalam Undang-Undang KPU, harusnya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang- Undang Perlindungan anak. Bukan diatur dalam peraturan KPU yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemilu. (b) Money Politik.

Berdasarkan pasal 84 ayat 3 UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, “Selama masa tenang pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: (a) tidak menggunakan hak pilihnya; (b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; (c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau (d) memilih calon anggota DPD tertentu.

Pelanggaran pemilu mengenai money politik yang dilakukan oleh peserta pemilu menurut Panwaslu sangat susah menjerat orang yang melakukan perbuatan money politik, ini disebabkan regulasi yang tidak memungkinkan untuk menjerat setiap orang yang melakukan itu. Berdasarkan pasal tersebut pelaku yang bisa dijerat hanyalah pelaku yang merupakan pelaksana kampanye jika dilakukan pada masa kampanye atau pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye jika dilakukan di masa tenang. Sedangkan pelaksana kampanye berdasarkan UU No.8 tahun 2012 dan peraturan KPU adalah orang yang terdaftar di KPU sebagai petugas dan pelaksana kampanye”.

Bentuk pelanggaran yang di ungkapkan oleh ketua panwaslu kota makassar memiliki kesamaan bentuk pelanggaran yang di ungkapkan **Harisman** ketua KPPS 20 kelurahan Manuruki. Pelanggaran pemilu itu seperti: (a) Masih Adanya pengarahan massa PNS untuk melakukan kampanye yang dilakukan oleh incumbent/ pihak penguasa. (b) Pengarahan anak dibawah umur.

Dalam pelaksanaan kampanye panwaslu kota makassar sangat berperan aktif untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Hal ini senada yang di kemukakan oleh **Erik Horas**: “Panwaslu kota makassar cukup berperan dalam pelaksanaan Pemilihan umum legislatif kota makassar, karena dari proses kampanye mreka terlibat langsung dengan melihat secara langsung, mengontrol para calek yang turun bersosialisasi yang tentunya diawasi anggota panwaslu sesuai dengan kecamatan mereka bertugas dimana mereka benar-benar menjaga agar pemilu ini bersih tanpa ada money politik. Peran peran mereka cukup aktif mengontrol para calek dari berbagai partai. Ini terbukti dari apa yang saya rasakan ketika saya melakukan sosialisasi antara dari rumah ke rumah itu betul- betul di damping oleh panwaslu. Dan kami tidak tahu kenapa bisa tiba- tiba langsung ada panwaslu di samping kita”.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye legislatif, Panwaslu Kota Makassar belum memaksimalkan fungsi pengawasannya karena dalam pelaksanaan kampanye legislatif banyak diwarnai pelanggaran kampanye seperti mobilisasi di bawah umur, money politik, pengrusakan alat peraga kampanye, mobilisasi PNS

Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya

Pengadaan Logistik pemilu berdasarkan UU No. 8 tahun 2012 merupakan tanggung jawab KPU.

KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: (a) kotak suara; (b) surat suara; (c) tinta; (d) bilik pemungutan suara; (e) segel; (f) alat untuk mencoblos pilihan; dan (g) tempat pemungutan suara.

Selain perlengkapan pemungutan suara untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti Pangawas pemilu serta pihak keamanan.

Dalam menjaga keamanan surat suara dalam proses pendistribusiannya berdasarkan hasil wawancara dengan **Agus Arief** pihak Panwaslu kota Makassar bahwa: “Tahapan pengawasan panwaslu kota makassar terhadap pengadaan logistik pemilu di awasi mulai dari rencana pengadaan sampai pada pendistribusian ke TPS. Sedangkan pengawasan terhadap kertas surat suara diawasi mulai tahap pengepakan selama 24 jam sampai pada surat suara tersebut di distribusikan ke TPS masing-masing”.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengadaan logistik pemilu serta pendistribusian sudah berjalan lancar, hal ini tidak terlepas dari peran panwaslu kota makassar yang sudah melakukan pengawasan mulai dari rencana pengadaan logistic sampai pada pendistribusian ke TPS-TPS.

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu

Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; (b) Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; dan (c) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Langkah antisipasi yang dilakukan apabila tidak terdaftar dalam DPT pada saat pemungutan suara: (1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. (2) Untuk Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberlakukan ketentuan: (a) memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya; (b) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPSS setempat; dan (c) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Untuk memastikan agar pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan tanpa ada kecurangan, maka panwaslu harus melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan Panwaslu itu di kemukakan oleh **Erik horas**: “Perhitungan suara mulai dari tingkat TPS kita juga melihat mereka cukup andil disitu, mereka ikut berperan aktif kerna setiap TPS tidak terlepas dari pengawasan mereka. Terlihat selama ini menurut saya panwaslu bersifat netral, pemilu berjalan lancar. Dimana di TPS tempat pemilihan saya tidak ada di temukan pelanggaran pemilu”.

Berdasarkan uraian diatas, tugas dan fungsi panwaslu kota makassar dalam hal pemungutan suara serta penghitungan suara hasil pemilu sudah cukup baik ini terlihat dari pelaksanaan pemungutan suara sudah lebih baik dari sebelumnya. Walaupun pada dasarnya masih banyak terdapat pelanggaran pemilu seperti penggunaan C 6 milik orang lain, pengurangan serta pengelembungan suara, perbedaan data pada pelaksanaan pemungutan suara. ***Pergerakan surat suara dan atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan***

Tugas dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu anggota legislatif kota makassar dalam hal pergerakan surat suara serta rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, sudah berjalan lancar ini tidak terlepas dari peran panwaslu sudah bekerja keras untuk menciptakan pemilu yang lebih baik.

Pelaksanaan sosialisasi Pemilu

Setiap kegiatan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui serta menjalankannya kebijakan tersebut. Tidak terkecuali sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti. Kerana selama ini sosialisasi mengenai pemilu masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Hal ini senada yang di sampaikan oleh **Erik Horas** selaku anggota legislatif terpilih tahun 2014- 2019. “Pelaksanaan sosialisasi pemilu perlu di galakkan lagi bagi panwaslu atau di masyarakatkan lagi, krena masyarakat masih bnyak memiliki pengetahuan yang terbatas dimana banyak

masyarakat yang bingung ketika masuk di TPS, caranya memilih seperti apa itu masih sangat terbatas”

Berdasarkan uraian diatas, tugas Panwaslu dalam hal Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu masih perlu ditingkatkan karena pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu masih minim.

Faktor- faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Panitia Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar

Panwaslu merupakan lembaga negara yang idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas pemilu dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Panwaslu. Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan Panwaslu Kota Makassar agar faktor- faktor yang menghambat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurut **Agus arief** sebagai Kord. Divisi Hukum Panwaslu kota Makassar, bahwa faktor-faktor yang menghambat kinerja panwaslu kota makassar adalah sebagai berikut.

Faktor Struktur

Hal-hal yang menjadi kendala dalam Faktor struktur ini adalah: (1) Panwas dibentuk pada saat tahapan pemilu berlangsung karena panwas sifatnya ad hoc. (2) Jumlah Personil. (3) Sarana penunjang. (4) Tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional.

Faktor Substansi

Banyak celah hukum dalam regulasi yang bisa dimanfaatkan peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Misalnya: (1) Money Politik, (2) Hampir semua pelanggaran yang terkait dengan kampanye tidak bisa terpenuhi unsur pelanggarannya karena pasal- pasal terkait pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur kampanye sebagai mana yang dimaksud dalam UU No. 8 tahun 2012 dan peraturan KPU. Misalnya pelanggaran kampanye di tempat ibadah, pendidikan, sangat susah dijerat karena tidak terpenuhinya unsur pemaparan visi misi oleh pelaku.

Menurut Arlo Abdilla sebagai Kord. Staf Sekretariat Panwaslu kota makassar bahwa faktor yang menghambat kinerja Panwaslu: “Hal yang penting dalam pemilu pemerintah harus lebih serius dalam membuat aturan/ regulasi yang benar- benar demi kepentingan masyarat. Selain masalah regulasi, pemerintah juga harus memperhatikan Dana,

ditambah Jumlah PPL yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus di awasi”.

Selain hal diatas, faktor yang berpengaruh juga disebabkan oleh anggota KPPS. Hal ini dikemukakan oleh Riswal Saputra anggota Pengawas Lapangan kecamatan rappocini bahwa Pelaksanaan pemilu ditingkat TPS semakin sulit dan rumit, ini disebabkan banyak partai dan calon legislatif disetiap partai. Selain itu juga dipersulit oleh petugas KPPS yang sok tau dan masa bodoh padahal terjadi perubahan regulasi pemungutan suara.

Dan menurut Harisman, sebagai ketua KPPS Tps 20 kelurahan Manuruki ada sedikit catatan yang harus di perhatikan panwaslu untuk pengawasan pemilu kedepanya. “Peran panwaslu sangat penting, Tapi ada beberapa bahan masukan untuk pemilihan ke depan yaitu masalah Pembekalan. Pada saat pembekalan, Pentingnya orang-orang penwaslu terlibat secara langsung pada saat pembekalan sehingga masyarakat tidak salah dalam penafsiran terhadap aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemilu. tapi pada dasarnya peran panwaslu sangat besar dalam melakukan pengawasan”.

Faktor Kultur/Budaya

Dalam perkembangan budaya politik bisa timbul karena adanya sifat kekerabatan antara pemerintah dengan calon legislatif, sehingga dalam penyelenggara pemilu masyarakat memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari calon legislatif tapi berdasarkan asas kedaerahan.

Solusi untuk meningkatkan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar

Panwaslu merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilihan umum. Namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu kota makassar dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya hambatan tersebut maka diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja Panitia Pengawas Pemilu kota makassar. Solusi tersebut seperti yang di kemukakan oleh anggota Panwaslu kota Makassar oleh **Arlo Abdillah:**

Regulasi

Pemerintah harus membuat grand design regulasi Pemilu yang bersifat jangka panjang serta penguatan kewenangan Panwaslu dipertegas. Karena selama ini regulasi yang dibuat

pemerintah pembuatannya penuh dengan nuansa politik, dikeluarkan pada saat mendekati pemilu, serta isinya penuh dengan celah yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, pemerintah juga harus mempertegas kewenangan panwaslu dalam hal pemberian sanksi tegas kepada calon legislatif yang melanggar aturan.

Sumber Daya Manusia

Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi tentang teknis-teknis penyelenggaraan pemilu. karena yang menjadi permasalahan selama ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pemilu.

Anggaran dan Infrastruktur/ fasilitas

Anggaran dan infrastruktur meliputi: (1) Penggunaan anggaran harus menganut asas efektifitas dan efisiensi. Dana harus bersifat proporsional. Untuk meningkatkan kompetensi serta keprofesionalan Panitia pengawas pemilu maka pemerintah harus memperhatikan dana operasional Panwaslu kota makassar dalam hal ini setara dengan UMP kota Makassar sebesar Rp 1.900.000. (2) Infrastruktur. Untuk menunjang kinerja Panwaslu kota makassar maka panwaslu harus mempunyai sekretariat yang permanen bukan seperti sekarang ini yang hanya di sewa. (3) Fasilitas. Untuk meningkatkan kinerja, aparat pengawas pemilu harus dilengkapi dengan alat audio visual.

Selain itu, adapun solusi untuk meningkatkan kinerja panwaslu seperti yang di kemukakan oleh **Andi Sultan Sulfian** Peningkatan kualitas Individu yang ada di Internal panwaslu. Seperti proses perekrutan yang harus dilakukan dengan adil, jujur serta mengedepankan: (1) Independen. Panwaslu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu harus bekerja secara bebas dan tanpa campur tangan dari pihak manapun. (2) Tidak berpihak/Netralitas. Panwaslu kota makassar dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan sikap yang tidak berpihak kepada salah satu calon tertentu serta menguntungkan pihak lain.

Selain solusi di atas, untuk menciptakan pemilu yang demokratis bukan hanya tanggung jawab hanya dibebankan kepada Panwaslu tapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu Bawaslu RI membuat sebuah program yang dinamakan” **RELAWAN**” (Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu). progwam ini dimaksudkan agar masyarakat ikut andil dalam hal pengawasan pemilu.

Adapun yang menjadi rekomendasi kepemerintah agar penyelenggaraan pemilihan umum kedepannya bisa lebih baik serta kecurangan dapat diminimalisir yaitu pemerintah harus memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum anak usia dini untuk membentuk karakter sejak dini sehingga generasi kedepannya tidak mengenal lagi kecurangan pemilu.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum legislatif kota makassar belum memaksimalkan fungsi pengawasan seperti: (a) Pemutahiran data pemili pada pelaksanaan Pemilihan legislatif kota makassar belum maksimal dikarenakan DPT Pemilu sebelumnya tidak jauh beda dengan DPT legislatif, (b) Pengawasan pelaksanaan kampanye legislatif kota makassar juga belum maksimal disebabkan banyak pelanggaran yang terjadi seperti mobilisasi anak dibawah umur, (c) Pengadaan logistik pemilu anggota legislatif kota makassar pada dasarnya sudah berjalan lancar dan sesuai aturan yang ada, (d) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu juga berjalan lancar dan sesuai aturan yang ada, (e) Pergerakan surat suara serta pendistribusiannya sudah lebih baik dari pemilu sebelumnya, (f) Pelaksanaan sosialisasi pemilu masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang pemilu. (2) Faktor- faktor yang berpengaruh terhadap kinerja panitia pengawas pemilu meliputi: (a) Faktor Struktur. Hal- hal yang menjadi kendala dalam Faktor struktur ini adalah Panwas dibentuk pada saat tahapan pemilu berlangsung karena panwas sifatnya ad hoc, jumlah personil yang tidak sebanding dengan tugas yang diembang oleh anggota Panwaslu, Sarana penunjang, serta tidak sebanding tugas dan wewenang dengan dana operasional. (b) Faktor Substansi yang meliputi regulasi yang dibuat pemerintah yang terdapat banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum, money Politik, hampir semua pelanggaran yang terkait dengan kampanye tidak bisa terpenuhi unsur pelanggarannya karena pasal- pasal terkait pelanggaran tersebut harus memenuhi unsure kampanye sebagai mana yang dimaksud dalam UU No. 8 tahun 2012 dan peraturan KPU. Misalnya pelanggaran kampanye di tempat ibadah,

pendidikan, sangat susah dijerat karena tidak terpenuhinya unsure pemaparan visi misi oleh pelaku. (c) Faktor Culture/ Budaya, budaya politik bisa timbul karena sifat kekerabatan oleh incumbent.

Mencermati permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka disarankan sebagai berikut: (1) Pimpinan Panwaslu kota Makassar perlu melakukan upaya yang maksimal dalam meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. (2) Panwaslu kota makassar tidak hanya sampai pada pelaporan semata tapi sampai pada penindakan. (3) Mekanisme kerja panwaslu perlu ditingkatkan lagi keprofesionalitas, independensi, intensitas agar pemilu yang demokratis dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka
- Mardalis.1989. *Metode Penelitian suatu pendekatan suatu proposal* .Jakarta: Bumi Aksara,
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan (jenis, metode, dan prosedur)*.Jakarta: Kencana
- Supriyanto, Didik. 2007.*Independensi Penyelenggaraan Pemilu*. Semarang: Perludem.
- Supriyanto, Didik, dkk. 2012. *Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Direktur Eksekutif Perludem.
- Suratman dan Dillah, Philips. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta.
- Wahidin, Samsul. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulianto, dkk. 2010. *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang- Undang Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: KRHN.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2)

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/ PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
- Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-peran-panwaslu-dalam-pilkada-provinsi-gorontalo-di-kabupaten-pohuwato.html>.
- <http://www.antarasulawesiselatan.com/print/51231/caleg-demokrat-dan-nasdem-dominasi-pelanggaran-kampanye>.